



**PUTUSAN**  
**Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAKA SAPUTRA Als UWA Bin GIRAN;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 04 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Hangtuah Gg.Harmonis No.05 RT.003 RW.009 Kel.Rejosari Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa JAKA SAPUTRA Als UWA Bin GIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa JAKA SAPUTRA Als UWA Bin GIRAN selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor vario kondisi trondol dengan Noka mh1jf911ck725608 dan Nosin Jf91E1718039.
  - 1 (satu) set kap body motor vario warna putih hitam.Dipergunakan dalam perkara saksi Fahrul Hidayat.
  - 1 (satu) rangkap BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda BM 6365 NS.
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk honda vario warna putih M. 6365 NS.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda Honda vario warna putih BM 6365 NSDikembalikan kepada saksi korban Hermawati.
  - 1 (stu) buah kunci pas Y berbahan stainless.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JAKA SAPUTRA Als UWA Bin GIRAN pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bambu Kuning No.21 RT.003 Rw.010 Kel.Bambu Kuning Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada saat terdakwa bersama-sama saksi Sri Laningsih Als Sari sedang berjalan kaki, ketika melewati rumah saksi Hermawati terdakwa melihat sepeda motor Honda vario BM 6365 NS milk saksi Hermawati sedang terparkir diteras rumah saksi Hermawati, melihat sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Sari "ada sepeda motor vario di depan rumah, kita ambil yuk" saksi Sari menolak dan terus berjalan sementara terdakwa berjalan menuju teras rumah saksi Hermawati, terdakwa lalu mengeluarkan kunci palsu berbentuk huruf Y, lalu kunci Y tersebut terdakwa masukkan kedalam stock kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa putar kearah kanan hingga sepeda motor hidup., selanjutnya terdakwa melarikan sepeda motor tersebut hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Senapelan guna proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hermawati mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP.

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMAWATI NUAR AIS EMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 diketahui sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Bambu Kuning No 21 RT 003 RW 010 Kelurahan Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, tepatnya di teras rumah saksi;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi yang diambil oleh pelaku tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Putih dengan Nopol BM 6365 NS;
- Bahwa adapun barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Putih dengan Nopol BM 6365 NS tersebut saya taruh dan parkirkan diteras rumah saya;
- Bahwa terdakwa tersebut merusak dan menggunakan alat untuk bisa membawa kabur sepeda motor saksi, karena saat itu kunci sepeda motor saksi masih ada pada saksi;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 diketahui sekira pukul 19.00 Wib saat itu saya sedang berada didalam rumah saksi di jalan Bambu Kuning No 21 RT 003 RW 010 Kelurahan Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Raya mengerjakan soal untuk anak ujian sehingga saat saksi selesai;
- Bahwa pada saat itu juga saksi akan pergi ke tempat foto copy namun sewaktu saksi akan mematikan labtop tiba-tiba saksi mendengar suara mesin sepeda motor saksi, sehingga saat itu saksi kaget dan menyuruh anak saksi untuk mengecek dan tiba-tiba saksi mendengar suara anak saksi berkata "umi sepeda motor kita di maling orang" sehingga saat itu juga saksi langsung keluar rumah guna untuk mengejar maling tersebut;
- Bahwa saat saksi berada di luar rumah keadaan berlari mengejar saat itu saksi sempat melihat pelaku berhenti guna untuk menaikkan orang ke atas motor namun setelah itu langsung tancap gas, sehingga karena tidak

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbr



terkejar akhirnya saksi kembali dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke polsek senapelan;

- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut saksi tinggalkan di depan teras rumah dalam keadaan terkunci stang namun tidak menggunakan kunci ganda;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah anak saya RAHSYA FAHRI (13 TH);
- Bahwa adapun bukti kepemilikan saksi adalah 1 (satu) Rangkap BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Vario Warna Putih dengan Nopol BM 6365 NS dengan noka MH1JF9111CK725608 dan Nosin : JF91E-1718039 A.n HERMAWATI.N;
- Bahwa adapun sepeda motor merk Honda Vario Kondisi Trondol tanpa nopol dan 1 (satu) Set kap body sepeda motor merk Honda Vario warna Putih tersebut adalah milik saya yang ada di ambil oleh pelaku pencurian didepan teras rumah saksi;
- Bahwa setelah di beri tahu oleh polisi barulah saksi mengetahui jika satu orang laki-laki bernama JAKA SAPUTRA adalah orang yang ada melakukan pencurian terhadap motor saksi serta saya tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa setelah di beri tahu oleh polisi barulah saksi mengetahui jika satu orang laki-laki bernama FAHRUL HIDAYAT adalah orang yang ada melakukan Penadahan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Kondisi Trondol tanpa nopol Pertolongan jahat berupa penyedia alat untuk melakukan kejahatan terhadap motor saksi serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa adapun 1 (satu) Rangkap BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda Vario Warna Putih dengan Nopol BM 6365 NS serta 1 (satu) buah Kunci sepeda motor Honda Vario tersebut adalah bukti kepemilikan saya terhadap sepeda motor milik saya yang hilang tersebut;
- Bahwa adapun kerugian materil yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut adalah sekitar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

2. Saksi **FAHRUL HIDAYAT Als FAHRUL Bin SONDANG RAMBE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbr





- Bahwa di amankan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Bengkel saksi Jalan Jalan Indrapuri Gg Lembah Puri RT 001 RW 016 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, serta yang menangkap saksi adalah anggota polisi dari polsek senapelan;
- Bahwa adapun saksi melakukan menyediakan sarana/alat untuk melakukan pencurian tersebut dimulai pada Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 16.00 Wib tepatnya bengkel las milik orang tua saksi di Jalan Jalan Indrapuri Gg Lembah Puri RT 001 RW 016 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat itu saksi melakukan dengan teman saksi JAKA (ditahan dalam perkara lain), serta terhadap perbuatan penadahan barang hasil curian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 14.30 wib berupa satu unit sepeda motor Honda Vario warna Putih yang di curi oleh JAKA;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib saat itu saksi sedang berada di bengkel las milik orang tua saksi di jalan Indrapuri Tenayan raya, kemudian saat itu saksi melihat JAKA dan SARI datang ketempat saksi berada yang saat itu JAKA berkata "rul kawanilah dulu aku untuk cari motor, duit aku ada Rp.3.500.000";
- Bahwa saksi jawab "ayoklah" kemudian saksi menggunakan sepeda motor milik orang tua dan pergi berbonceng tiga dengan JAKA dan SARI, selanjutnya setelah berkeliling mencari sepeda motor murah namun tidak ditemukan;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib saksi, JAKA dan SARI kembali ke bengkel las saksi dan saat itu JAKA berkata kepada saya "jadi gimana ni rul ndak dapat juga doh, atau kita cari di PJBO facebook ajalah ndak";
- Bahwa saksi jawab "mana ada di PJBO Honda murah, kalau mau Honda bodong gini ajalah, kau siapkan ajalah kunci pas Y biar dari aku mata kunci T nya, tapi aku pesan Honda beat carbu satu ya" lalu JAKA jawab "yaudahlah rul aku terima jadi ajalah, kalau gitu balik lah aku dulu";
- Bahwa setelah itu saksi mengantar JAKA dan SARI balik ke kos mereka di hotel holiday jalan tanjung datuk sehingga setelah sampai hotel SARI turun kemudian saksi dan JAKA lalu pergi bersama ke salah satu bengkel yang ada di jalan tanjung datuk guna untuk membeli kunci Y dan Mata kunci obeng bunga yang ada saksi sarankan ke JAKA sehingga setelah JAKA membeli;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi, kemudian saksi berkata "kalau gitu kunci Y nya kau pegang dulu, biar mata kunci obeng bunga ini aku bawak untuk di asah";
- Bahwa setelah itu saksi lalu mengantarkan JAKA kembali ke hotel holiday, sehingga setelah itu sesampainya saksi dibengkel kemudian sekitar pukul 21.00 Wib selanjutnya saksi dengan menggunakan Gerinda kemudian saksi menipiskan ujung mata obeng tersebut sehingga menjadi pipih bagian ujungnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saat itu saya melihat JAKA datang ke bengkel las saksi dengan berjalan kaki dan setibanya disana JAKA bertanya kepada saksi "udah jadi rul" lalu saksi jawab "udah siap dah";
- Bahwa setelah itu saksi menyerahkan mata kunci pass obeng yang ujungnya sudah di pipihkan sehingga berbetuk runcing panjang sekira 4 cm kepada JAKA dan setelah itu JAKA berkata "yaudahlah rul makasih lah" kemudian saat itu lalu JAKA pergi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 14.30 wib saat itu saksi sedang berada di bengkel las dan kemudian saksi melihat JAKA dan SARI datang yang saat itu JAKA berkata kepada saksi "ndak ada Honda beat doh rul, Honda vario ini yang ada, berapalah mau kau ambil" lalu saksi jawab "kalau gitu aku ambil Rp.500.000, tapi dua kali bayar" lalu JAKA jawab "yaudahlah rul ndak apalah" sehingga saat itu saksi lalu menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 Kepada JAKA;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut lalu JAKA berkata kepada saksi "kalau gitu pinjam dulu Honda mu ini, aku mau pergi beli cat dan ngambil Honda satu lagi" lalu saksi jawab "yaudahlah pakai lah dulu", dan setelah itu saksi melihat JAKA dan SARI pergi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib saksi melihat JAKA dan SARI datang namun dengan posisi JAKA membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa nopol sedangkan SARI menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih datang ke bengkel saksi;
- Bahwa saat itu JAKA berkata "makasih lah ya rul, ini Honda mu aku balikkan" lalu saksi berkata sambil menunjuk kearah motor yang dibawa JAKA "iya, ini motor siapa" lalu JAKA jawab "ada motor barusan dapat tadi" lalu saksi jawab "ngapa ndak ini aja yang kau jual sama aku" lalu JAKA jawab "ndak doh rul, ini untuk pakai pribadi";

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa selanjutnya saksi jawab “yaudahlah kalau gitu” dan kemudian JAKA dan SARI lalu pergi, sehingga selanjutnya saksi membawa sepeda motor Honda Vario yang saya beli dari JAKA tersebut ke bengkel teman saya di jalan Indrapuri guna untuk ganti oli dan disana saksi menanggalkan Kap Sepeda motor tersebut bagian depan;
- Bahwa setelah itu membawanya kembali ke rumah saksi dan setelah itu saksi kembali menanggalkan semua body kap nya dulu guna untuk saksi cat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib JAKA dan SARI datang ketempat biasa saksi nongkrong di samping bengkel didekat cucian motor dan saat itu JAKA berkata “mana uang nya rul;”
- Bahwa kemudian saksi berkata “ada, tunggu dulu” dan setelah itu saksi mengambil uang tersebut pulang kerumah dan setelah itu saksi kembali dan memberikan uang sebesar Rp.300.000 kepada JAKA sehingga setelah menerima uang JAKA dan SARI langsung pergi;
- Bahwa saksi yang memberikan kepada terdakwa JAKA mata kunci pass obeng yang ujungnya sudah di pipihkan sehingga berbetuk runcing panjang sekira 4 cm, yang digunakannya untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor merk Honda Vario warna Putih;
- Bahwa adapun barang yang ada saksi beli dari JAKA saat itu saya ketahui pada Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 14.30 wib adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Putih Tanpa Nopol kondisi rusak pada bagian lubang kunci kontaknya dan saksi membelinya saat itu di bengkel las orang tua saksi di jalan Indrapuri serta saya beli dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa niat saksi muncul untuk membantu JAKA adalah pada saat JAKA mencari sepeda motor murah dengan saksi namun saat itu karena tidak ada dan JAKA menawarkan untuk mencari di PJBO sehingga saat itu saksi mengatakan “mana ada di PJBO Honda murah, kalau mau Honda bodong gini ajalah, kau siapkan ajalah kunci pas Y biar dari aku mata kunci T nya, tapi aku pesan Honda beat carbu satu ya” lalu JAKA jawab “yaudahlah rul aku terima jadi ajalah, kalau gitu balik lah aku dulu”;
- Bahwa setelah itu saksi mengantarkan JAKA dan SARI balik ke kos mereka di hotel holiday jalan tanjung datuk sehingga setelah sampai hotel SARI turun kemudian saksi dan JAKA lalu pergi bersama ke salah satu bengkel

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbr





yang ada di jalan tanjung datuk guna untuk membeli kunci Y dan Mata kunci obeng bunga yang ada saksi sarankan ke JAKA sehingga setelah JAKA membeli dan lalu menyerahkannya kepada saksi;

- Bahwa kemudian saksi berkata “kalau gitu kunci Y nya kau pegang dulu, biar mata kunci obeng bunga ini aku bawa untuk di asah” dan setelah itu saya lalu mengantar JAKA kembali ke hotel holiday, setelah itu sesampainya saksi dibengkel kemudian sekitar pukul 21.00 Wib selanjutnya saksi dengan menggunakan Gerinda kemudian saksi menipiskan ujung mata obeng tersebut sehingga menjadi pipih bagian ujungnya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi melepaskan Kap Body Sepeda motor tersebut adalah akan saksi cat ulang guna untuk mengelabui pemilik sepeda motor tersebut agak tidak dikenalnya, namun belum sempat saksi cat saksi sudah duluan tertangkap oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JAKA SAPUTRA AIS UWA Bin GIRAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Perdagangan dibawah jembatan lekton 1;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dimulai pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 diketahui sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Bambu Kuning No 21 RT 003 RW 010 Kelurahan Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan saat itu terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa datang ke bengkel las FAHRUL dengan berjalan kaki dan setibanya disana terdakwa bertanya kepada FAHRUL “udah jadi rul” lalu FAHRUL jawab “udah siap dah”;
- Bahwa setelah itu FAHRUL menyerahkan mata kunci pass obeng yang ujungnya sudah di pipihkannya sehingga berbetuk runcing panjang sekira 4 cm kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa i berkata “yaudahlah rul makasih lah” dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkannya;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat itu terdakwa bersama dengan SARI keluar dari hotel holiday



dan berencana akan menggadaikan HP terdakwa kepada seseorang yang terdakwa kenal di Jalan Harapan Jaya tenayan raya;

- Bahwa kemudian terdakwa dan SARI berjalan kaki keluar dari hotel, kami melewati jalan Bambu Kuning sekra pukul 19.00 wib;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Vario terparkir didepan teras rumah orang, saat itu terdakwa berkata kepada SARI "yang itu ada motor vario di depan rumah, kita ambil yok" lalu SARI jawab "ndak usahlah dulu, nantik aja" mendengar hal tersebut karena kondisi hari sudah gelap dan tidak ada orang yang melintas terdakwa berjalan menuju ke sepeda motor tersebut dan dengan cepat terdakwa mengeluarkan kunci Y dan mata kunci pass obeng yang ujungnya sudah di pipihkannya sehingga berbetuk runcing panjang sekira 4 cm;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan nya kedalam lubang kunci sepeda motor sehingga setelah masuk kunci Y terdakwa putar kearah kanan sehingga motor hidup dan saat itu terdakwa lalu menghidupkan motor dengan cara starter dan langsung kabur;
- Bahwa kemudian setelah motor terdakwa bawa terdakwa lalu menyusul SARI yang saat it uterus berjalan dan saat didekatnya terdakwa langsung menyuruh SARI naik ke atas motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung tancap gas menuju ke jalan tenayan ujung dan saat itu terdakwa berhenti di samping jalan guna untuk menanggalkan plat motor dan spion motor;
- Bahwa setelah terbuka plat motor dan spion terdakwa buang ke dalam semak semak yang ada di samping jalan tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah dari jalan tenayan ujung tersebut terdakwa dan SARI kemudian pergi kebengkel las FAHRUL dan setibanya disana terdakwa berkata kepada FAHRUL "ndak ada Honda beat doh rul, Honda vario ini yang ada, berapalah mau kau ambil" lalu FAHRUL jawab "kalau gitu aku ambil Rp.500.000, tapi dua kali bayar";
- Bahwa terrdakwa menjawab "yaudahlah rul ndak apalah" sehingga saat itu FAHRUL menyerahkan uang sebesar Rp.200.000;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan SARI pergi ke tempat FAHRUL biasa nongkrong di samping bengkelnya guna untuk meminta kekurangan uang pembayaran sepeda motor sebesar Rp.300.000 sehingga saat terdakwa sampai disana terdakwa berjumpa dengan FAHRUL;



- Bahwa terdakwa langsung berkata “mana uang nya rul” dan kemudian terdakwa lihat fahrul pergi mengambil uang nya dan sekitar 10 menit kemudian terdakwa melihatnya datang dan memberikan uang sebesar Rp.300.000 kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan SARI pergi dan sekitar pukul 22.00 Wib saat itu terdakwa dan SARI melewati jalan simp BPG Tenayan Raya dan disana terdakwa kemudian terdakwa berhenti dan mengambil mata kunci pass obeng yang ujungnya sudah di pipihkannya sehingga berbetuk runcing panjang sekira 4 cm dari dalam jok dan kemudian membuangnya kedalam semak semak di tepi jalan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor vario kondisi trondol dengan Noka mh1jf911ck725608 dan Nosin Jf91E1718039.
2. 1 (satu) set kap body motor vario warna putih hitam.
3. 1 (satu) rangkap BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda BM 6365 NS.
4. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk honda vario warna putih M. 6365 NS.
5. 1 (satu) buah kunci sepeda Honda vario warna putih BM 6365 NS
6. 1 (stu) buah kunci pas Y berbahan stainless.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat itu terdakwa bersama dengan SARI keluar dari hotel holiday dan berencana akan menggadaikan HP terdakwa kepada seseorang yang terdakwa kenal di Jalan Harapan Jaya tenayan raya, kemudian terdakwa dan SARI berjalan kaki keluar dari hotel melewati jalan Bambu Kuning sekra pukul 19.00 wib, dan ketika melewati rumah saksi Hermawati terdakwa melihat sepeda motor Honda vario BM 6365 NS milik saksi Hermawati sedang terparkir diteras rumah saksi Hermawati, melihat sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Sari “ada sepeda motor vario di depan rumah, kita ambil yuk” saksi Sari menolak dan terus berjalan sementara terdakwa berjalan menuju teras rumah saksi Hermawati, terdakwa lalu mengeluarkan kunci palsu berbentuk huruf Y, lalu kunci Y tersebut



- terdakwa masukkan kedalam stock kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa putar kearah kanan hingga sepeda motor hidup., selanjutnya terdakwa melarikan sepeda motor tersebut hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Senapelan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hermawati mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **JAKA SAPUTRA Als UWA Bin GIRAN** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan



kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat itu terdakwa bersama dengan SARI keluar dari hotel holiday dan berencana akan menggadaikan HP terdakwa kepada seseorang yang terdakwa kenal di Jalan Harapan Jaya tenayan raya, kemudian terdakwa dan SARI berjalan kaki keluar dari hotel melewati jalan Bambu Kuning sekra pukul 19.00 wib, dan ketika melewati rumah saksi Hermawati terdakwa melihat sepeda motor Honda vario BM 6365 NS milk saksi Hermawati sedang terparkir diteras rumah saksi Hermawati, melihat sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Sari “ada sepeda motor vario di depan rumah, kita ambil yuk” saksi Sari menolak dan terus berjalan sementara terdakwa berjalan menuju teras rumah saksi Hermawati, terdakwa lalu mengeluarkan kunci palsu berbentuk huruf Y, lalu kunci Y tersebut terdakwa masukkan kedalam stock kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa putar kearah kanan hingga sepeda motor hidup., selanjutnya terdakwa melarikan sepeda





motor tersebut hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Senapelan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor Honda vario BM 6365 NS sedang terparkir diteras rumah saksi Hermawati dengan menggunakan kunci palsu berbentuk huruf Y tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Hermawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

**Ad.3.Dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau di kehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat itu terdakwa bersama dengan SARI keluar dari hotel holiday dan berencana akan menggadaikan HP terdakwa kepada seseorang yang terdakwa kenal di Jalan Harapan Jaya tenayan raya, kemudian terdakwa dan SARI berjalan kaki keluar dari hotel melewati jalan Bambu Kuning sekira pukul 19.00 wib, dan ketika melewati rumah saksi Hermawati terdakwa melihat sepeda motor Honda vario BM 6365 NS milik saksi Hermawati sedang terparkir diteras rumah saksi Hermawati, melihat sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Sari "ada sepeda motor vario di depan rumah, kita ambil yuk" saksi Sari menolak dan terus berjalan sementara terdakwa berjalan menuju teras rumah saksi Hermawati, terdakwa lalu mengeluarkan kunci palsu berbentuk huruf Y, lalu kunci Y tersebut terdakwa masukkan kedalam stock kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa putar kearah kanan hingga sepeda motor hidup., selanjutnya terdakwa melarikan sepeda motor tersebut hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Senapelan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

**Ad.4.Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak, memotong**



**atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat itu terdakwa bersama dengan SARI keluar dari hotel holiday dan berencana akan menggadaikan HP terdakwa kepada seseorang yang terdakwa kenal di Jalan Harapan Jaya tenayan raya, kemudian terdakwa dan SARI berjalan kaki keluar dari hotel melewati jalan Bambu Kuning sekira pukul 19.00 wib, dan ketika melewati rumah saksi Hermawati terdakwa melihat sepeda motor Honda vario BM 6365 NS milk saksi Hermawati sedang terparkir diteras rumah saksi Hermawati, melihat sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Sari "ada sepeda motor vario di depan rumah, kita ambil yuk" saksi Sari menolak dan terus berjalan sementara terdakwa berjalan menuju teras rumah saksi Hermawati, terdakwa lalu mengeluarkan kunci palsu berbentuk huruf Y, lalu kunci Y tersebut terdakwa masukkan kedalam stock kontak sepeda motor tersebut kemudian terdakwa putar kearah kanan hingga sepeda motor hidup., selanjutnya terdakwa melarikan sepeda motor tersebut hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Senapelan guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hermawati mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 , 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Pbr



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor vario kondisi trondol dengan Noka mh1jf911ck725608 dan Nosin Jf91E1718039, 1 (satu) set kap body motor vario warna putih hitam., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi Fahrul Hidayat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda BM 6365 NS, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk honda vario warna putih M. 6365 NS dan 1 (satu) buah kunci sepeda Honda vario warna putih BM 6365 NS., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Hermawati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pas Y berbahan stainless., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;



- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAKA SAPUTRA Als UWA Bin GIRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor vario kondisi trondol dengan Noka mh1jf911ck725608 dan Nosin Jf91E1718039.
  - 1 (satu) set kap body motor vario warna putih hitam.Dipergunakan dalam perkara saksi Fahrul Hidayat.
  - 1 (satu) rangkap BPKB dan STNK sepeda motor merk Honda BM 6365 NS.
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk honda vario warna putih M. 6365 NS.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda Honda vario warna putih BM 6365 NSDikembalikan kepada saksi korban Hermawati.
  - 1 (satu) buah kunci pas Y berbahan stainless.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



**Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan@mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2024**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jonson, F.E. Sirait, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Harpeni., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Nurmala., S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Jonson, F.E. Sirait, S.H.**

**Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**

**Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Riza Harpeni., S.H.**